

EDUKASI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT KAMPUNG DUKUH DESA CIROYOM KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

**Kunto Sofianto, Dade Mahzuni, Ade Kosasih, Widyo Nugrahanto, Ety Saringendyanti,
Eko Wahyu Koeshandoyo, Ayu Septiani*, dan Budi Gustaman**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: kunto.sofianto@unpad.ac.id; dade.mahzuni@unpad.ac.id; a.kosasih@unpad.ac.id;
widyo.nugrahanto@unpad.ac.id; e.saringendyanti@unpad.ac.id; e.w.koeshandoyo@unpad.ac.id;
ayu.septiani@unpad.ac.id; budi.gustaman@unpad.ac.id

ABSTRAK. Kegiatan PPM yang dilakukan berjudul “Edukasi Pelestarian Warisan Budaya bagi Masyarakat Kampung Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut”. Kegiatan PPM yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari riset berjudul Kehidupan Religi (Agama) Masyarakat Sunda di Jawa Barat. Kegiatan PPM ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Adat Kampung Dukuh. Salah satu hal yang melatarbelakangi kegiatan PPM ini ialah generasi muda di sekitar Kampung Dukuh belum memahami dengan baik berbagai regulasi yang terkait dengan pelestarian budaya. Di samping itu, selama ini tidak ada upaya terstruktur yang mengisi kekosongan nilai-nilai di dalam pengembangan masyarakat ini karena tampaknya tidak terjangkau oleh pihak otoritas yang memiliki kewenangan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tradisi. Setelah kegiatan ini dilakukan diharapkan generasi muda di Kampung Adat Dukuh mengetahui dan memahami regulasi yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Selain itu diharapkan pihak otoritas yang memiliki kewenangan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tradisi dapat menjangkau Masyarakat Adat Kampung Dukuh sebagai bagian dari pelestari warisan budaya di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Kata kunci: Edukasi; Pelestarian; Warisan Budaya

ABSTRACT. *The PPM activity carried out took the title “Education on the Preservation of Cultural Heritage for the Dukuh Village Community, Ciroyom Village, Cikelet District, Garut Regency”. The PPM activities carried out are an integral part of the research entitled Religious Life (Religion) of the Sundanese Community in West Java. This PPM activity has the aim of providing understanding to the Indigenous people of Kampung Dukuh. One of the things behind this PPM activity is that the younger generation around Dukuh Village do not understand well the various regulations related to cultural preservation. In addition, so far there has been no structured effort to fill the void in values in the development of this community because it seems that the authorities have the authority to develop and empower traditional communities. After this activity is carried out, it is hoped that the younger generation in the Dukuh Traditional Village will know and understand the regulations related to cultural preservation. In addition, it is hoped that the authorities who have the authority to develop and empower traditional communities can reach the Kampung Dukuh Indigenous People as part of the cultural heritage conservationists in West Java in particular and Indonesia in general.*

Keywords: Education, preservation; Cultural Heritage

PENDAHULUAN

Masyarakat di Jawa Barat memiliki keragaman dalam kehidupan religi. Selain menganut agama resmi yang ditetapkan pemerintah - seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Hindu, dan Konghucu - masyarakat di Jawa Barat pun sebagian menganut kepercayaan lokal yang disebut Sunda Wiwitan. Keragaman tersebut diperlihatkan pula dengan adanya akulturasi dalam menjalankan kepercayaan. Misalnya, Islam yang berkembang luas di Jawa Barat banyak bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lokal.

Di tengah kemelut modernisasi seperti sekarang, bertahannya kepercayaan-kepercayaan Sunda lokal dalam suatu masyarakat adat atau kampung adat menjadi sesuatu yang unik karena tetap memegang teguh ajaran leluhur. Perubahan disikapi dan diserap secara bijak, selagi tidak melanggar prinsip yang sudah diwariskan secara turun temurun. Kondisi tersebut salah satunya tercermin pada masyarakat

adat Kampung Dukuh yang terletak di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.

Masyarakat Adat Kampung Dukuh merupakan masyarakat penganut Islam yang masih menjalankan budaya Sunda dalam praktik keagamaannya. Masyarakatnya masih menjalankan ajaran dan ritual yang diwariskan leluhur. Ajaran untuk hidup tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan duniawi menjadi prinsip yang tetap dipegang teguh. Hal ini tercermin dari keselarasan dalam pembangunan rumah serta larangan dalam menggunakan alat elektronik (khususnya di Kampung Dukuh Dalam). Keseharian masyarakat pun mencerminkan kesederhanaan dengan bertumpu segala sesuatunya pada hasil alam.

Kelangsungan dan kelestarian masyarakat adat Kampung Dukuh pada dasarnya tidak lepas dari beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah sengketa tanah dengan pihak Perhutani seiring dengan penetapan Kawasan Cagar

Alam yang melingkupi hutan kampung adat. Padahal, hak hidup masyarakat adat Kampung Dukuh secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Hal ini pada dasarnya terus diupayakan oleh masyarakat kampung adat agar hak komunal atas tanah tetap terjaga.

Kondisi dan situasi kelompok masyarakat adat Kampung Dukuh memiliki kekhususan yaitu berbasis religi sehingga kehidupan keagamaan mereka sangat kental. Hal itu sangat kondusif bagi pengembangan masyarakat. Kehidupan religi yang sangat kental tersebut ditunjang dengan keberadaan sosok kepala adatnya, namun penghayatan kehidupan religi ini tidak dibarengi dengan sosialisasi regulasi dan perlindungan negara. Sebagai salah satu masalah yang tampaknya belum begitu tergarap adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat adat melalui sosialisasi berbagai regulasi terkait. Sementara itu, Desa Ciroyom merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Garut dan terkenal dengan kampung adatnya. Akan tetapi keberadaan ini tidak dibarengi dengan pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah desa setempat. Padahal, Kampung Adat Dukuh sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat khususnya bahkan Indonesia umumnya untuk ziarah ke makam leluhur yaitu Syekh Abdul Jalil dan makam Hasan Husein yang berada di leuweung larangan. Untuk itu, kegiatan PPM ini penting untuk dilakukan sebagai upaya penanaman edukasi bagi masyarakat agar keberadaan masyarakat adat Kampung Dukuh tetap lestari.

Dengan demikian, terdapat empat permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk melaksanakan kegiatan PPM yaitu (1) Generasi muda di sekitar Kampung Dukuh belum memahami dengan baik berbagai regulasi yang terkait dengan pelestarian budaya. (2) Perlu dilakukan upaya pencerdasan, terutama sosialisasi terkait kehidupan spiritual, moral, sosial, dan kultural sebagai Langkah awal edukasi masyarakat. (3) Pemberian sosialisasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan adalah nilai-

Tabel 1. Tahapan Metode PPM

No.	Kegiatan	Keterlibatan dalam Kegiatan		
		Dosen	Mahasiswa	Masyarakat
1.	m Inventarisasi	Menginventarisasi data tentang lokasi, masyarakat dan budaya Kampung Dukuh	Membantu dosen menginventarisasi data-data tentang lokasi, masyarakat dan budaya Kampung Dukuh	Memberikan informasi kepada dosen dan mahasiswa
2.	Sosialisasi/ penyuluhan	Menjelaskan dan mempraktikan kepada mitra mengenai materi PPM yang diberikan oleh sejarawan, antropolog, dan arkeolog	Membantu dosen selama sosialisasi berlangsung	Berpartisipasi dalam kegiatan
3.	Pendampingan	Melakukan pendampingan mitra di dalam memahami materi kegiatan PPM	Membantu dosen melaksanakan pendampingan	Menindaklanjuti materi sosialisasi yang telah diberikan narasumber.
4.	Kaji Tindak	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan	Membantu dosen dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan	Memberikan informasi yang dibutuhkan

nilai luhur sebagai Bangsa Indonesia. (4) Selama ini tidak ada upaya terstruktur yang mengisi kekosongan nilai-nilai dalam pengembangan masyarakat ini karena tampaknya tidak terjangkau oleh pihak otoritas yang memiliki kewenangan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tradisi.

Kegiatan PPM ini diberi judul “Edukasi Pelestarian Warisan Budaya bagi Masyarakat Kampung Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut”. Kegiatan PPM ini merupakan bagian integral dari riset karena kegiatan PPM tersebut memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan religi sebagai salah satu unsur budaya dalam upaya meningkatkan kesadaran sejarah dan budaya di kalangan masyarakat Kampung Dukuh. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan PPM yaitu di Kampung Adat Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.



(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2022)

Gambar 1. Pelaksanaan PPM di Kampung Dukuh

METODE

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut dalam bagian pendahuluan, pelaksanaan kegiatan PPM dilakukan dengan menggunakan metode Pendidikan masyarakat melalui dialog dan partisipatori. Dalam metode tersebut dilakukan serangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pelatihan, pendampingan, dan kaji tindak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Dukuh terletak pada ketinggian 390 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 5 hektar. Berdasarkan cerita tutur, pendiri Kampung Dukuh yang dipercayai masyarakat yaitu Syekh Abdul Jalil. Adapun nama Dukuh berasal dari bahasa Sunda *tukuh* yang artinya kukuh, patuh, teguh dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya atau sangat patuh menjalankan tradisi nenek moyangnya. Berdasarkan penuturan Nurbayan, wakil kuncen Kampung Dukuh, istilah dukuh berasal dari kata padukuhan atau dukuh yang artinya *calik* dalam bahasa Sunda dan duduk dalam bahasa Indonesia. Maka, padukuhan sama dengan pancalikan atau tempat bermukim (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanpa tahun. Melalui <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/kampung-dukuh/> diakses pada 7 Januari 2023).

Kampung Dukuh terdiri atas beberapa puluh rumah yang berjajar pada kemiringan tanah yang bertingkat. Pada tiap tingkatan terdapat sederetan rumah yang membujur dari arah barat ke timur. Letak antar rumah hampir berdempetan, sehingga jalan kampung terletak di sela-sela rumah penduduk berupa jalan setapak. Kampung Dukuh terdiri atas dua daerah pemukiman yaitu Dukuh Luar (Dukuh Landeuh=bawah) dan Dukuh Dalam (Dukuh Tonggoh=atas). Selain Dukuh Luar dan Dukuh Dalam, terdapat wilayah lain yang bernama Tanah Karomah (tanah keramat). Di dalam wilayah Tanah Karomah terdapat Makam Karomah (makam keramat). Di antara ketiga wilayah ini dibatasi oleh pagar tanaman (Sriwardani, 2020: 347).

Dukuh Dalam terdiri atas 42 rumah, dengan bentuk, arah membujur dan bahan bangunan yang sama. Jumlah ini tetap, karena tidak ada lagi tanah kosong yang bisa dijadikan tempat berdirinya sebuah rumah. Terdapat peraturan-peraturan yang mengikat penduduknya berupa peraturan tidak tertulis atau bersifat tabu, misalnya tidak boleh menjulurkan kaki ke arah makam keramat yang ada di sebelah utara kampung, tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh menggunakan barang-barang elektronik dan tidak boleh membuat rumah lebih bagus dari pada tetangganya (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanpa tahun. Melalui <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/kampung-dukuh/> diakses pada 7 Januari 2023).

Dukuh luar merupakan bagian dari kampung yang berada di luar batas taneuh karomah. Segala peraturan tidak berlaku dengan ketat. Bahkan dalam perkembangan sekarang sudah banyak dijumpai bangunan-bangunan yang memakai bahan-bahan

yang di Dukuh Dalam tabu untuk dipakai, misalnya genteng, kaca, papan. Walaupun demikian arah rumah-rumah masih tetap dari timur ke barat dan pintu rumah tidak menghadap ke makam keramat (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanpa tahun. Melalui <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/kampung-dukuh/> diakses pada 7 Januari 2023).

Untuk sarana peribadatan terdapat dua mesjid yaitu satu untuk laki-laki dan satu khusus untuk wanita. Untuk mandi dan mencuci, masyarakat dapat menggunakan jamban umum yang tersebar di sekeliling kampung. Demikian pula sawah, ladang, kandang ternak terletak terletak cukup jauh dari rumah-rumah penduduk.

Makam Keramat merupakan kompleks makam yang terdiri dari makam Eyang Wali (Syekh Abdul Jalil), makam Hasan Husein, makam-makam kuncen, dan warga Kampung Dukuh (pemakaman umum). Ada beberapa larangan tidak boleh berziarah pada hari Sabtu, pegawai negeri dilarang ziarah, tidak boleh memakai perhiasan, harus berwudhu/bersuci dan bagi wanita yang sedang datang bulan dilarang ikut berziarah, ziarah dipimpin oleh kuncen.

Masyarakatnya homogen dan hidup terpencil dari keramaian kota dan perkampungan lain. Menurut tradisi yang hidup sampai sekarang, masyarakat adat Kampung Dukuh sangat mematuhi kasauran karuhun (nasehat leluhur). Nasehat ini menganjurkan hidup sederhana, sopan santun, tidak berlebihan dan tidak mengejar kesenangan duniawi, serta tetap memegang prinsip kebersamaan. Selain itu, ada adat tabu (larangan) yang tetap dipegang sehingga pola kampung dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari tetap terjaga. Kemudian peranan kuncen sebagai pemimpin non formal dianggap sebagai pelindung adat istiadat yang kewibawaannya sangat berpengaruh (Rosali, 2019:73).

Bangunan rumah di Kampung Dukuh rata-rata terorganisir atas empat bagian, yaitu: ruang muka (*tepas*) yang menyatu dengan ruang tengah (tengah imah); kamar tidur (*enggon*); dapur (*pawon*); dan gudang (*goah*). Secara umum bagian bangunan terdiri dari: *Tatapakan*, yaitu bagian paling bawah dari rumah terbuat dari batu alam utuh. Berfungsi untuk melindungi tiang dari rayap atau air tanah yang menyebabkan tiang cepat lapuk; *Tihang* atau tiang terbuat dari kayu atau bambu yang berfungsi sebagai kerangka rumah; Lantai rumah berupa *palupuh* yang terbuat dari lempengan bambu; Bilik atau dinding rumah terbuat dari bambu apus atau bambu tali dengan menganyam belahan-belahan bambu yang telah ditipiskan sampai memperoleh jalinan diagonal; *Panto* atau pintu terbuat dari lempengan-lempengan kayu atau papan dari jenis kayu kihiang,

sedangkan untuk kusen dan jendela digunakan kayu jati, bungbulang, cayur, campaka, atau albasiah; *Golodog* merupakan tangga satu tingkat yang menghubungkan antara pekarangan dengan bagian dalam rumah.

Golodog ini terbuat dari bambu atau kayu yang dipasang di bagian bawah pintu depan, sedangkan pintu belakang biasanya tidak menggunakan *golodog*; dan *Suhunan* atau atap adalah bagian teratas dari rumah terbuat dari ijuk, alang-alang, atau tepus. Sebagian besar menggunakan alang-alang dilapisi ijuk.



(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2022)

Gambar 2. Bentuk Bangunan di Kampung Dukuh

Masalah Sengketa Lahan

Masyarakat adat pada dasarnya memiliki hak atas penguasaan tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat Kampung Dukuh secara turun temurun memiliki lahan hutan berupa hutan tutupan dan hutan larangan, dengan berbagai fungsi yang menyertainya. Namun, kurangnya kajian yang lengkap tentang aspek sejarah dan budaya, beberapa kawasan yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat Kampung Dukuh dikelola oleh Perhutani. Permasalahan muncul ketika masyarakat adat Kampung Dukuh melakukan pemanfaatan hutan, yang kemudian dianggap sebagai pemanfaatan tanpa izin, Padahal, pemanfaatan kawasan hutan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun (Wawancara Mama' Uluk, 26 Juli 2022).

Di sisi lain, secara hukum, terdapat regulasi tentang perlindungan masyarakat adat yang dipayungi Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:


“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” (UUD 1945).

Edukasi Pelestarian Warisan Budaya bagi Masyarakat Kampung Dukuh, Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut (Kunto Sofianto, Dade Mahzuni, Ade Kosasih, Widyo Nugrahanto, Ety Saringendyanti, Eko Wahyu Koeshandoyo, Ayu Septiani, Budi Gustaman)

Selain itu, dalam pasal UUD 1945 Pasal 28I (Bab XI tentang Hak Asasi Manusia) pun dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Secara khusus, kehidupan masyarakat adat pun dilindungi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat hukum adat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014). Dalam pengertian di atas secara jelas disebutkan bahwa karakteristik penting masyarakat adat adalah adanya hubungan yang kuat antara masyarakatnya sendiri dengan tanah dan lingkungan hidup di sekitarnya. Untuk itu, segala hal yang mengganggu pola hubungan tersebut, membuat masyarakat adat kehilangan hak hidupnya.



(Sumber: Doku-mentasi Tim Peneliti, 2022).

Gambar 3. Surat Perihal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Hukum Adat

Berdasarkan peraturan di atas, keberadaan masyarakat adat harus dibina dan diawasi oleh Menteri dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, gubernur dan bupati / walikota melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat adat di wilayahnya. Selanjutnya, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati / walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten / kota. Penetapan pengakuan perlindungan didasarkan atas rekomendasi panitia dengan Keputusan Kepala Daerah. Pelaporan kemudian dilakukan secara berjenjang dilakukan dari bupati / walikota, gubernur, hingga Menteri dalam negeri.

Ketentuan di atas diterima secara langsung oleh masyarakat adat Kampung Dukuh melalui surat tertanggal 16 April 2018.

Permasalahan yang menimpa masyarakat adat Kampung Dukuh pada dasarnya menjadi tanggung jawab berbagai pihak, dengan penguatan dalam sinergi dan harmoni di level pemangku kebijakan. Dalam hal ini, payung regulasi berupa RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan guna menghindari berbagai konflik di setiap masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Setidaknya ada lima hak masyarakat adat yang akan terwujud jika RUU tersebut disahkan, yakni hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak memanfaatkan wilayah adat dengan kearifan lokal, hak mengatur wilayah adat, hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta hak dalam menganut sistem kepercayaan.

Mama'Uluk, selaku Ketua Masyarakat Adat Dukuh menyampaikan keinginannya agar masyarakat adat Kampung Dukuh terjaga haknya, terutama terhadap tanah dan sumber daya alam, seiring pentingnya dua hal tersebut terhadap masyarakat adat sendiri.



(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2022).

Gambar 4. Mama' Uluk, Ketua Masyarakat Adat Dukuh dalam Acara PPM pada 26 Juli 2022

Pada dasarnya, sudah ada payung hukum yang melindungi warisan budaya baik benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*). Bagi warisan budaya berbentuk cagar budaya diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, seperti punden berundak berupa makam kuno, naskah kuno, dan keris atau tombak kuno. Sementara itu, warisan budaya tak benda (*intangible*), diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam hal ini, beberapa unsur warisan budaya dalam masyarakat adat, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, masuk ke dalam daftar Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi.

SIMPULAN

Secara umum, Masyarakat Adat Kampung Dukuh menghadapi permasalahan penting berupa belum terjaminnya hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Persoalan lahan yang terjadi merupakan buah dari regulasi yang tidak ramah terhadap masyarakat adat. Urgensi terhadap RUU Masyarakat Adat sangatlah tinggi seiring dengan hak-hak masyarakat adat yang masih bias. Selain itu, dalam koridor edukasi bagi generasi muda, pengetahuan yang menyeluruh perihal masyarakat adat Kampung Dukuh perlu dilakukan secara massif. Hal ini bertujuan agar generasi muda – baik yang berada di sekitar Kampung Dukuh maupun yang berada di wilayah Garut dan Jawa Barat secara umum - memaknai perihal budaya leluhur yang semakin terlupakan akibat arus modernisasi. Hasil kegiatan PPM ini pada dasarnya sangat sederhana dan (mungkin) tidak berdampak besar. Harapan yang lebih besar tentu tertuju pada para pemangku kebijakan yang harus semakin aktif dan massif dalam memasyarakatkan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Kampung Dukuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PPM ini dapat dilaksanakan berkat adanya kebijakan dari Rektor Universitas Padjadjaran melalui Hibah Internal Unpad (HIU), melalui skema *Academic Leadership Grant* (ALG). Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Direktur Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi Unpad, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unpad, dan Manajer Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat FIB Unpad, yang telah mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan

kepada Ketua Adat Kampung Dukuh (Mama' 'Ulu), Nurbayan (Wakil Kuncen), Pudir (BPD Desa Ciroyom), Rosidin (Ketua Rt Kampung Dukuh), dan Abden (Humas Kampung Dukuh), serta seluruh masyarakat adat Kampung Dukuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanpa tahun. Melalui <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/kampung-dukuh/> diakses pada 7 Januari 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014
- Rosali, Ely Satiyasih dan Revi Mainaki (2019). "Nilai-Nilai Kebudayaan di Kampung Adat Dukuh sebagai Bentuk Kearifan Lokal Hidup Selaras dengan Lingkungan". *Jurnal Geografi Gea*, Volume 19, Nomor 1, April 2019.
- Sriwardani, Nani, dkk. (2020). "Ruang Adat di Kampung Dukuh Dalam sebagai Bentuk Kehidupan Spiritual". *MUDRA Jurnal Seni Budaya* Volume 35, Nomor 3, September 2020.
- Surat Edaran untuk Kepala Daerah dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Hukum Adat 16 April 2018
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Wawancara Mama' Uluk, Ketua Masyarakat Adat Dukuh, 26 Juli 2022